

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada tinjauan kepustakaan serta didukung oleh sumber-sumber hukum lainnya yang telah diperoleh, maka dari apa yang menjadi topik pembahasan dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam praktik *peer to peer lending*, masih sering terdapat pelanggaran dalam perjanjian baku antara pemberi pinjaman dengan penyedia jasa layanan dimana terdapat klausula eksonerasi sehingga hal tersebut dapat merugikan pemberi pinjaman. Keberadaan klausula eksonerasi Perjanjian baku Pelaku usaha PT Amarta Mikro Fintek merupakan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha PT Amarta Mikro Fintek sebagai pelaku usaha. Dari 48 klausula di dalam perjanjian tersebut, ditemukan 2 klausula baku yang melanggar Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ayat (3) huruf a yang mengatur mengenai pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen. Pasal-pasal tersebut adalah klausula pada Pasal 4 angka 4 mengenai Penarikan Pembiayaan; dan klausula pada Pasal 5 angka 3 mengenai Kesepakatan Bunga.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan. Maka saran yang dapat saya dapat berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pelaku usaha PT Amarta Mikro Fintek dalam hal ini seharusnya tidak mencantumkan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi yaitu klausula pengalihan, pembatasan, dan pembebasan tanggung jawab yang dapat merugikan konsumen sebagai pengguna jasa layanan. Pihak PT Amarta

seharusnya merubah kata-kata tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab, ataupun menghapus klausula baku pelaku usaha yang melanggar Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada tinjauan kepustakaan serta didukung oleh sumber-sumber hukum lainnya yang telah diperoleh, maka dari apa yang menjadi topik pembahasan dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam praktik *peer to peer lending*, masih sering terdapat pelanggaran dalam perjanjian baku antara pemberi pinjaman dengan penyedia jasa layanan dimana terdapat klausula eksonerasi sehingga hal tersebut dapat merugikan pemberi pinjaman. Keberadaan klausula eksonerasi Perjanjian baku Pelaku usaha PT Amarta Mikro Fintek merupakan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha PT Amarta Mikro Fintek sebagai pelaku usaha. Dari 48 klausula di dalam perjanjian tersebut, ditemukan 2 klausula baku yang melanggar Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ayat (3) huruf a yang mengatur mengenai pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen. Pasal-pasal tersebut adalah klausula pada Pasal 4 angka 4 mengenai Penarikan Pembiayaan; dan klausula pada Pasal 5 angka 3 mengenai Kesepakatan Bunga.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan. Maka saran yang dapat saya dapat berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak pelaku usaha PT Amarta Mikro Fintek dalam hal ini seharusnya tidak mencantumkan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi yaitu klausula pengalihan, pembatasan, dan pembebasan tanggung jawab yang dapat merugikan konsumen sebagai pengguna jasa layanan. Pihak PT Amarta

seharusnya merubah kata-kata tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab, ataupun menghapus klausula baku pelaku usaha yang melanggar Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul im Barkatullah et, al, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Setia, 2006.

Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung, 2015.

Johannes Gunawan et, al, *Slide* kuliah hukum perlindungan konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, 2021.

John M. Echols et, al, Kamus Inggris Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Mariam Darius Badrulzaman, et al, Kompilasi Hukum Perikatan, PT Citra Aditya, Bandung 2001.

M. Suyanto, Strategi Periklanan pada E-Commerce perusahaan top dunia, Andi, 2003.

Neni Sri Imaniyati,et.al., Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, 2010.

Paul Belleflamme et, al, *The Economics of Crowdfunding, Centre for Operation Research and Econometrics*, 2015.

Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Implementasinya, Kencana, 2008.

Suratman et al., Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, 2014.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, h. 66, dikutip dari Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

JURNAL

Alexandra Mateescu, *Peer-to-Peer Lending, Data&Society*, 2015.

Zakiyah, Klausula Ekonomi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen, Jurnal Al'Adl, Volume IX Nomor 3, diunduh pada hari jumat, 16 april 2021 pukul: 00.30.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*, Bagus Hanindyo Mantri, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

SKRIPSI

Nicky Sanjaya, Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Pemberi Pinjaman dalam *Peer to Peer Lending* berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Skripsi, Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2017.

UNDANG – UNDANG

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

KAMUS

Rai Widjaja, I G A, Dikutip dari Black Law Dictionary, Merancang Suatu Kontrak, Teori dan Praktek, (Jakarta: Mega Poin, 2003).

INTERNET

Akad Perjanjian antara PT. Amartha Mikro Fintek dengan Pemberi Pinjaman https://amartha.com/id_ID/syarat-dan-ketentuan/ diunduh pada hari jumat, 20 Agustus 2021 pukul : 16.26 WIB.

Modul Hukum Perlindungan Konsumen oleh Agus Suwandono, S.H., LL.M. <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf> diakses pada tanggal 28 Desember 2020 Pukul 19.35 WIB.

OJK Certifies Amartha Mikro Fintek as Registered IT-Based Money Lending Services Provider, <https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Certifies-Amartha-Mikro-Fintek-as-Registered--IT-Based-Money-Lending-Services-Provider.aspx> diunduh pada hari kamis, 15 April 2021 pukul : 22.05 WIB.

Skripsi oleh Mohammad Aldyan, Tinjauan yuridik Klausula Baku Dalam Perjanjian Kerjasama Telekomunikasi (Wartel) Antara PT. Telkom TBK dengan pengelola

wartel Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, 2007.

Syarat dan ketentuan amartha https://amartha.com/id_ID/syarat-dan-ketentuan/ diunduh pada hari kamis, 15 April 2021 pukul : 23.10 WIB.

Small Business Financing: Debt Or Equity? <http://www.investopedia.com/financial-edge/1112/small-business-financing-debt-or-equity.aspx>, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 15.29 WIB.

Nordcity, <http://www.nordicity.com/media/20121112adhbaqug.pdf>, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 16.40 WIB.

Investree, <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank>, dinduh pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 21.05 WIB.

Koinworks, bantuan p2p, <https://koinworks.com/id/education-center/industri-peer-to-peer-lending>, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 17.16 WIB.

"Fintech" KoinWorks dan RS Premier Bintaro Kerja Sama Pembiayaan Kesehatan <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/01/200146826/.fintech.koinworks.dan.rs.premie> diunduh pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 18.45 WIB.

SecuritiesPortal,https://www.in.gov/sos/securities/files/Peer-to-Peer_Investor_Alert_IN.pdf, diunduh pada tanggal 25 Maret 2017, pukul 16.53.

